

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan sematamata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,¹ untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005, h 1.

dan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terfokus hanya pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu:

Ayat 2 berbunyi : Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan alam hasil tambangnya yang melimpah daripada beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan dari hasil sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terusmenerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari hasil tambang minyak bumi, batu bara dan bahan galian emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain, pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.² Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah adanya peraturan tentang pertambangan selama masa penjajahan Belanda yaitu *Indonesische Mijn Wet (IMW)* yang diundangkan pada Tahun 1899 dengan *Staatblaad 1899, Nomor 224*. Peraturan ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan saja. Peraturan pelaksanaan dari *Indonesische Mijn Wet (IMW)* ini adalah berupa *Mijnordonantie* yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja. Lalu pada Tahun 1930, *Mijnordonantie 1907* dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie 1930* yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1930.

Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penjajahan tersebut dirasakan tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional secara umum pada saat itu, maka pada tanggal 2 Agustus 1951 dibentuk panitia negara urusan pertambangan untuk merencanakan suatu Undang-Undang tentang pertambangan pengganti *Indonesische Mijnwet*. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1960, *Indonesische Mijn Wet* serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-Undang khusus (*Lex Specialis*) yang

² *Ibid*, h 11.

mengatur tentang pertambangan minyak dan gas bumi maka lahir lah Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan diperbarui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Selanjutnya Undang-Undang tersebut tidak mampu untuk mengkomodir perkembangan hukum pertambangan minyak, sehingga pada Tahun 2001, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan payung hukum agar terciptanya kemanfaatan bagi para pihak terkait dengan proses eksploitasi minyak bumi serta menjamin agar tidak terjadinya eksploitasi minyak bumi secara ilegal, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Minyak bumi merupakan proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan kegiatan usaha minyak bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan

Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksploitasi. Eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang telah ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Tentu dalam kegiatan usaha hulu ini harus melalui prosedur dan syarat-syarat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 11 yang menyebutkan :

1. Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
2. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
 - q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.³

Kemudian dalam aturan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dalam hal pelaksanaan kegiatan eksploitasi

³ Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

minyak bumi terlebih dahulu harus membentuk badan usaha yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kontrak kerja sama kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan badan pelaksana suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.

Peraturan badan pelaksana tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undangundang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas. Sehingga setelah prosedur dan syarat-syarat telah

terpenuhi barulah kegiatan eksploitasi minyak bumi dapat dilaksanakan sesuai dengan wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua telah mengatur bagaimana kegiatan eksploitasi minyak bumi dilegalkan untuk masyarakat namun aturan ini hanya berlaku untuk pada sumur tua saja, yang dimaksud dengan sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum Tahun 1970 dan pernah diproduksi serta merta pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Artinya bahwa eksploitasi minyak bumi hanya boleh dilakukan oleh masyarakat pada bekas sumur-sumur tua bekas eksploitasi minyak bumi yang dibor sebelum Tahun 1970 dengan membentuk Koperasi Unit Desa sebagai badan usaha eksploitasi minyak bumi.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu ditanggulangi, salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan masyarakat dengan cara melakukan

pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan Illegal Drilling.

Illegal Drilling merupakan penambangan minyak ilegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin.⁴ Menurut Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, ahli hukum pidana mengatakan bahwa Illegal drilling dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), oleh sebab itu penegakan hukum illegal drilling harus di laksanakan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.⁵

Tindak pidana eksploitasi minyak yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023 terjadi pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa akibat melakukan Eksploitasi Pemanfaatan Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Perizinan dari Pemerintah yang berada di Dusun Barat Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang telah beroperasi sejak tahun 2022 dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter

⁴ Riyandani Rahmadiyah Lioty, "Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, h. 96.

⁵ Marsudi Utoyo, "Local Government and Illegal Drilling," *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018), Atlantis Press, 2018, h. 207.

Bahwa dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam tersebut Terdakwa menggunakan alat diantaranya :

1. Mesin Bor Dompeng.
2. Bak Penampungan.
3. Drum.
4. Pipa Besi ukuran 1 ¼ Inchi.
5. Pipa Besi ukuran 2 ½ Inchi.
6. Jerigen, dan
7. Mesin Pompa Air.

Cara terdakwa melakukan eksploitasi sumur minyak ilegal tersebut ialah melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin Bor Dompeng selanjutnya setelah melakukan pengeboran barulah memasukkan pipa besi/parlon kedalam tanah yang telah dibor tersebut lalu memasukkan selang kompresor kedalam wadah yang berada disamping sumur bor tersebut yang dibuat secara manual kemudian terdakwa menunggu selama 24 jam agar minyak yang telah ditarik dari sumur bor tersebut berpisah dengan air lalu minyak mentah yang telah terpisah dengan air tersebut diambil dengan menggunakan gayung untuk dimasukkan kedalam drum penampungan minyak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai eksploitasi sumur minyak dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Eksploitasi Sumur Minyak Ilegal (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum proses eksploitasi sumur minyak yang dibenarkan dalam perundang-undangan migas di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan eksploitasi sumur minyak tanpa ijin yang dibenarkan dalam undang-undang ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan eksploitasi sumur minyak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum proses eksploitasi sumur minyak yang dibenarkan dalam perundang-undangan migas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindakan eksploitasi sumur minyak tanpa ijin yang dibenarkan dalam undang-undang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas tindakan eksploitasi sumur minyak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak pidana pertambangan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang eksploitasi sumur minyak.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁷ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

pandang.⁸ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

a. Teori Negara Hukum Modern

Pada era modern, tidak ada satu pun negara yang tidak mengaku bahwa negaranya adalah Negara hukum (*rechstaat*) meskipun sistem ketatanegaraan, politik dan sistem pemerintahannya masih jauh dari syifat dan hakikatnya negara hukum. Bentuk negara hukum modern terkait dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan sistem yang demokratis. Bentuk kongkrit pertemuan negara dan rakyat adalah pelayan publik, yaitu pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat, dan fungsi pelayanan yang paling mndasar adalah Negara yang menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat.⁹

Kenyataannya dasar-dasar klasifikasi modern memang tidak mungkin untuk membagi negara-negara ke dalam kelas-kelas yang pada gilirannya menganggap tiap-tiap negara sebagai suatu keseluruhan sebab totalitas kekuasaan semua negara adalah sama; artinya setiap negara adalah suatu badan politik yang berdaulat.

Suatu komunitas bukanlah negara jika tidak berupa badan politik yang berdaulat. Seperti yang di terangkan oleh penulis Amerika, Willoughby, "satu-satunya cara untuk membedakan negara-negara adalah

⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁹ Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h.60.

berdasarkan kekhasan struktural organisasi pemerintahannya.” Segera setelah pernyataan ini direnungkan dilihat dari evolusi konstitusionalisme modern yang sudah dijelaskan, klasifikasi yang menarik dan relevan pun mulai terbentuk dengan sendirinya. Semua komunitas di Dunia Barat telah dipengaruhi oleh pengaruh yang sama pada tingkatan yang kurang lebih sama pula sehingga persamaan di antara mereka pasti menonjol dengan sendirinya. Di sisi lain, nasionalisme telah terbukti sebagai kekuatan yang nyata karena separatisme yang membedakan negara-negara itu sama-sama sangat menonjol. Oleh karena itu, dalam membuat klasifikasi ini, harus ditemukan terlebih dulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern dan membagi negara-negara itu berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya. Dengan kata lain, pada gilirannya masing-masing atribut tersebut harus dikaji dan negaranegara diklasifikasikan menurut sesuai tidaknya dengan variasi atribut yang sedang dikaji tersebut.

Atribut-atribut umum yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern sudah dibahas pada bab pembuka. Semua pemerintahan negara konstitusional memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Oleh sebab itu, dasar pengklasifikasi negara harus ditemukan dalam lima bagian berikut:

- (1) bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan,
- (2) bentuk konstitusi itu sendiri,
- (3) bentuk lembaga legislative,
- (4) bentuk lembaga eksekutif,

(5) bentuk negara yudikatif atau peradilan.¹⁰

Berdasarkan pengertian dalam konsep Negara Hukum Modern ada beberapa bagian yakni perlindungan hak-hak asasi manusia: adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya peradilan administrasi. Dan ada pula supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), tindakan peradilan dan parlemen.

Berdasarkan pernyataan dari Julius Stahl dan Albert Venn Dicey di atas, maka menurut hemat penulis, ciri-ciri yang harus termuat dalam konsep negara hukum modern saat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b) Adanya supremasi hukum untuk menjaga kesewenang-wenangan.
- c) Adanya pemisahan kekuasaan.
- d) Adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan.
- e) Adanya peradilan administrasi.
- f) Adanya *Due Process of Law*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hal ini semakin nyata setelah atau pasca perang Dunia II tepatnya ketika banyak Negara di dunia yang berkepentingan dengan terwujudnya Negara kesejahteraan atau Negara kemakmuran "Welfare State" (negara kesejahteraan). Upaya tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satu diantaranya adalah upaya yang dilakukan oleh "*International Commission of Jurists*" (komisi ahli hukum internasional) yang merupakan suatu organisasi ahli

¹⁰ C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011, h.85-86.

hukum internasional. Dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 silam, *International Commission of Jurists* memperluas konsep “*The Rule of Law*” (peraturan hukum) versi Albert Venn Dicey dan menekankan pada “*The dynamic aspects of the rule of law in the modern age*” (aspek dinamis dari aturan hukum di zaman modern). Dalam pandangan “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional), selain hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dilindungi. Dengan demikian, “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional) menghendaki dibentuknya standar-standar dasar sosial dan ekonomi.

Dalam konferensinya, ditekankan pula bahwa Negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil dan hak-hak politik, misalnya memberikan perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, adanya supremasi hukum, adanya persamaan dimuka hukum, dan lain sebagainya, tetapi juga negara harus melindungi hak-hak sosial dan ekonomi hingga lebih menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional.

Dalam “*The International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional) dikemukakan pula bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai ciri penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum “*the rule of law*” (peraturan hukum). Prinsip-prinsip yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Prinsip pradilan bebas dan tidak memihak “Independence and impartiality of judiciary” (independensi dan ketidak berpihakan peradilan)¹¹.

Bentuk negara pemikiran tokoh C.F Strong, C.F Strong adalah seorang ahli konstitusi berkebangsaan inggris. C.F Strong mengemukakan penggolongan bentuk negara dengan bertitiktolak dari berbagai aspek negara seperti bangunan negara, konstitusi, badan perwakilan ataupun badan eksekutifnya. Ada lima kriteria yang dikemukakan C.F Strong untuk menentukan bentuk negara yakni:

1. melihat negara itu bagai mana bangunannya, apakah ia negara kesatuan atau negara serikat,
2. Melihat bagaimana konstitusinya, apakah terletak dalam suatu naskah atau tidak,
3. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapasiapa yang berhak duduk di situ,
4. Melihat badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab pada parlemen atau tidak, apakah masa jabatannya tertentu atau tidak,
5. Bagai mana hukum yang berlaku di negara itu.

Dalam buku “*Modern Political Constitutions*” (konstitusi politik modern), C.F Strong mengemukakan dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Kriteria yang di pakai oleh C.F Strong sebagai titik-tolak adalah aspek supremasi kekuasaan badan legislatif. Jika badan legislatif dalam suatu negara memiliki supremasi kekuasaan , bentuk negara itu adalah negara kesatuan. C.F Strong mengemukakan pendapat sebagai berikut “we have said that a unitary state is one in which we find the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power. . .”

¹¹ Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, h.61.

(kita sudah kemukakan bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang di dalamnya kita temukan penyelenggaraan kekuasaan legislatif yang unggul yang sudah biasa oleh suatu kekuasaan yang terpusat. . .”).¹²

Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep negara hukum pancasila, pada bagian ini akan diuraikan lebih dahulu mengenai “Negara hukum demokratis” dan beberapa konsep Negara hukum modern. Terkait dengan hal yang pertama yakni Negara hukum demokratis, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum demokrasi yaitu Negara hukum yang berdasarkan pada asas kerakyatan. Konsep negara hukum ini dapat dipandukan dengan konsep negara hukum kesejahteraan “Welfare state” (negara kesejahteraan).¹³

Dalam timbulnya dunia modern ini pada abad ke-20 ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi milik semua bangsa dan semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Arus modernisasi tak terbendung. Negara pertama yang menerima modernisasi adalah jepang. Kemudian, di susul negara-negara lain. Pada awal abad ini pada umumnya negara telah memiliki kodeks undang-undang berdasarkan prinsip dan kedaulatan rakyat dan kesamaan hak bagi semua warga negara. Kodeks ini berakar pada pikiran filsafat yunani dan eropa yang dipratikkan di segala kawasan dunia. Di negaranegara penjajahan kode itu dimasukkan karena tekanan

¹² Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), h.169.

¹³ Yopi Gunawan, *Op,Cit,,,,,,,,,h.63.*

kaum penjajah, tetapi setelah negara-negara itu merdeka, mereka mempertahankan undang-undang itu sebagai hukum.¹⁴

Sistem hukum modern harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Konsep keadilan dalam system hukum modern di sini adalah keadilan atau dalam bahasa inggris justice merupakan bagian dari nilai (value) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice diartikan sebagai berikut:

1. Kualitas bentuk menjadi pantas "righteous" (adil); "honesty" (kejujuran).
2. Tidak memihak "impartiality" (ketidakberpihakan).
3. Representasi yang layak "fair" (adil) atas fakta-fakta.
4. Kualitas untuk menjadi benar "correct, right" (benar).
5. Retribusi sebagai balas "vindictive" (pendendam); "reward" atau "punishment" (hukuman) sesuai dengan prestasi atau kesalahan.
6. Alasan yang logis (sound reason); kebenaran (rightfulness); validitas.
7. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran (right), adil (just), atau sesuai dengan hukum (lawful) (Noah Webster 1979-993). Kata just diartikan sebagai berikut:
 - a. Tulus (upright); jujur (honest); (rectitude); layak (righteous).
 - b. Adil (equitable); tidak memihak (impartial); pantas (fair).
 - c. Benar (correct, true).
 - d. Patut memperoleh (deserve); sesuai dengan prestasi (merited).
 - e. Benar secara hukum (legally right); sesuai dengan hukum (lawful), kebenaran (rightful).
 - f. Benar (right); patut (proper).

Selain justice, keadilan juga sering di samakan dengan kata equity.

Kata equity diartikan sebagai berikut:

¹⁴ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016, h.99.

1. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due).
2. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable).
3. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate).¹⁵

Type Negara Modern: yang ciri utamanya ialah:

- a) Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat, (kedaulatan rakyat) yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan (oleh) rakyat.
- b) Demokrasi dan menggunakan system dan lembaga.
- c) Perwakilan.¹⁶

Sistem hukum modern juga harus mencaerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang di aturnya hukum dibuat dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat di mengerti atau di pahami oleh masyarakat.¹⁷

b. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat

¹⁵ Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Pustaka Setia, Jakarta, 2016, h.119-120.

¹⁶ C.S.T Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta, pradnya paramita, 2004), h.17.

¹⁷ Abdul hamid, teori Negara hukum modern, Bandung, pustaka setia, 2016, h.112.

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.¹⁸

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan

¹⁸ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.¹⁹

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan

¹⁹ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pembedanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat,

baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menangguhkan untuk pelanggaran

ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan

adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.²⁰

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;

²⁰ *Ibid.*,h. 22.

5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.²¹

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan ppidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan

²¹ *Ibid.*,h. 21.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.²² Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa

²² *Ibid.*,h. 5.

negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".²³ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.²⁴ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembentukan terhadap penataan institusi atau

²³ *Ibid.*,h. 139.

²⁴ *Ibid.*,h. 319.

lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena

itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan

psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.²⁵

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan

²⁵ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

c. Teori Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.²⁶

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan

²⁶ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.²⁷

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal

²⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

perbuatan yang bertentangan”.²⁸ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁹ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas

²⁸ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

²⁹ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya

³⁰ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³¹

b. Eksplorasi menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan; 9. Eksploitasi.”

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57.

- c. Sumur minyak adalah istilah umum untuk segala pemboran melalui permukaan bumi yang dirancang untuk mencari dan mendapatkan hidrokarbon minyak bumi. Biasanya beberapa gas alam yang diproduksi bersama dengan minyak. Dengan baik yang dirancang untuk menghasilkan gas atau hanya dapat disebut sumur gas.³²
- d. Ilegal adalah tidak legal; tidak sah.³³

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Yuda Maserahadi, NPM: B 18031012 mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2020.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang Hari**

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Sumur_minyak diakses pada tanggal 01 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB

³³ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 543

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari dilakukan?, Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari?, Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari?

2. Tesis Jonni Harianto Damanik, NPM : 171803029, Mahasiswa Program Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019.

Judul penelitian: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B /LH/2018/ PN.LBP)**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi? Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya? Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi?

3. Jurnal Ruslan Abdul Gani dan Retno Kusuma Wardani, Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

Judul Penelitian: **Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi.**

Adapun yang menjadi permasalahan yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam upaya melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi antara lain: masalah penegakan hukum, masalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat yang kurang kooperatif melakukan pembiaran atau tidak melaporkan Ketika melihat adanya kegiatan eksploitasi minyak secara illegal, serta masalah budaya Masyarakat yang menganggap itu merupakan mata pencarian Masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan banyaknya sumur bor peninggalan milik pertamina yang tidak beroperasi lagi akhirnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata menghasilkan mengeluarkan minyak, sehingga mendatangkan uang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat, dan ternyata bisnis tambang minyak illegal tersebut menghasilkan uang ketimbang mereka berkebun kelapa sawit atau sebagai penyadap karet.

4. Jurnal Alfin Alfarabi Syachputra dan Muklis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Penelitian: **Pertanggungjawaban Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Menggali Sumur Minyak Secara Ilegal Di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan ilegal. Pemerintah sudah melarang untuk melakukan pengambilan minyak tersebut, karena masyarakat belum mempunyai skill yang memadai tentang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Mereka mengelola minyak yang ada di wilayahnya yang berujung terjadinya kecelakaan pada saat proses pengambilan. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengeboran sumur minyak secara ilegal. Pentingnya penegakan hukum yang efektif dan terkoordinasi untuk mengatasi kegiatan pengeboran minyak ilegal di Kecamatan Rantau Panjang. Diperlukan peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan ilegal. Dengan upaya yang terintegrasi dan menyeluruh, diharapkan kegiatan pengeboran minyak ilegal dapat diminimalisir, serta sumber daya alam dapat

dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Jurnal Ganda Gerhana Putera, Muhammad Yahya Selma, HKN. Sofyan Hasan.

Judul penelitian: **Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan Illegal Drilling.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu dalam menangani kejahatan *illegal drilling* dengan Upaya penal yaitu berupa upaya upaya preventif pencegahan dengan melakukan penutupan sumur-sum rminyak mentah yang masih aktif, dan sempat berhenti sebentar kegiatan illegal tersebut namun beberapa bulan kemudian para pekerja kembali melakukan aktivitas pengeboran minyak tersebut.

Sedangkan, Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Masalah Penegakan dimana seluruh tersangka tersebut sudah ada yang P21 (lengkap), tetapi masih ada juga yang masih dalam proses penyidikan, pada setiap terjadinya penertiban terhadap aktifitas *illegal drilling* di Kecamatan Bayung Lencir nyaris ricuh dikarenakan saat operasi masyarakat yang tertangkap mempertahankan peralatan yang mereka miliki.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Eksploitasi Sumur Minyak Ilegal (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.³⁴ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".³⁵

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

³⁵ *Ibid*, h. 37

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.³⁶

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan eksploitasi minyak secara ilegal.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

³⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PROSES EKSPLOITASI SUMUR MINYAK YANG DIBENARKAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN MIGAS DI INDONESIA

A. Minyak dan Gas Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*³⁷. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam Pasal huruf (i) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”³⁸

Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Pada dasarnya pembentukan Bahan Bakar Minyak berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah

³⁷ [Http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi), Diakses pada tanggal 10 Mei pukul 14.15 WIB

³⁸ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 278

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbonlain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”³⁹

Pengertian gas bumi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf (g) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Gas Bumi adalah:

“Gas Alam berarti cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasikan atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dan gas.”⁴⁰

Definisi yang lain mengenai gas alam diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu: “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyedia Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa : “Bahan Bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi”

³⁹ *Ibid.* h. 278

⁴⁰ *Ibid.* h. 279

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak, pengelolaannya sepenuhnya dikuasai oleh negara yang merupakan wujud dari pola pembangunan kesejahteraan yang merata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat Bahan Bakar Minyak yang penguasaannya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting didalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi. Bahan bakar minyak merupakan hasil dari destilasi minyak bumi (*crude oil*) menjadi fraksifikasi yang diinginkan. Pembagian Bahan Bakar Minyak kedalam fraksi-fraksi mengakibatkan dikenalnya berbagai macam produk

Bahan Bakar Minyak dengan tingkat kualitas yang berbeda serta kegunaan yang berbeda pula.⁴¹

Produk-produk yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penggunaannya yaitu sebagai berikut:

1. Avgas (*Aviation Gasoline*) merupakan Bahan Bakar Minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirancang untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan (*oktane number*) untuk harga di bawah 100, serta angka perilaku (*performance number*) di atas 100.
2. Avtur (*Aviation Turbine*) yaitu jenis Bahan Bakar Minyak yang khusus dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara.
3. Bensin (*premium*) jenis Bahan Bakar Minyak ini merupakan nama umum untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran, dengan letupan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Octan Number*) yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Premium RON 88 dan Pertamina RON 92.

⁴¹ <http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2025, pukul 14.20 WIB

4. Minyak Tanah (*Kerosene*) merupakan bahan bakar minyak jenis destilat tidak berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga dan industri kecil.
5. Minyak Solar yaitu jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan bakar (*compression ignition*) yaitu mesin disel yang dikompresikan pada langkah induksi adalah udara yang dikompresi menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh *injector*.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak yang cukup tinggi sedang biaya untuk mengolah bahan baku menjadi bahan bakar minyak yang dapat digunakan masyarakat berbiaya tinggi pemerintah berupaya memberikan keringanan kepada masyarakat untuk mengurangi beban pembelian bahan bakar minyak melalui subsidi.

Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh

masyarakat luas. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat. Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi.

B. Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu.⁴²

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, secara teoritis merupakan kreasi dari pada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Ada juga yang memakai istilah *delict*. Di dalam Undang-Undang Sementara 1945, Pasal 14 ayat (1) memakai istilah peristiwa pidana. Dalam KUHP sama sekali tidak dapat ditemukan tentang pengertian tindak pidana secara otentik.

E. Utrecht menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doein-positif atau sarana melalainkan natalen-

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, h. 67.

negatif, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfteit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴³

Vos mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana.⁴⁴ Pompe juga memberikan pengertian lain tentang tindak pidana yaitu perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana.⁴⁵ Kemudian Van Hattum juga mengatakan, bahwa tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.⁴⁶

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas maka peneliti berpendapat bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang yang segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap pelaku.

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.

⁴³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, h. 7

⁴⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, h 280

⁴⁵ *Ibid.* h 68

⁴⁶ *Ibid.* h 67

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Usman Simanjuntak mengemukakan bahwa tindak pidana dapat dibedabedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).⁴⁷

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pidana demi meminta pertanggungjawaban dengan apa yang telah diperbuat. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pidana Pokok, dan
2. Pidana tambahan.

Sanksi pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke sancties*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *strafrechtliche sanktionen*.

N.E. Algra mengemukakan pengertian sanksi. Sanksi adalah :

⁴⁷ Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994, h. 95

- 1) Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum
- 2) Dalam hukum pidana, hukuman (straf)
- 3) Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang dilakukan.⁴⁸

Pengertian sanksi yang diuraikan diatas sangatlah luas. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman.

Hukuman, yaitu siksaan yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud dalam hal ini ialah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sudarto mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹

Andi Hamzah mengemukakan bahwa istilah hukum adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, admisnistratif, disiplin dan pidana, sedangkan dengan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵⁰

⁴⁸ Salim HS, *hukum pertambangan mineral & batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 287

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, 1990, h. 7

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008, h. 27

Menurut peneliti pidana adalah suatu siksaan atau hukuman bagi orang yang telah melanggar ketentuan pidana atau ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu:

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga

Terdapat 4 (empat) jenis tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu :

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana kurungan dan
4. Pidana tambahan

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

- 1) Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah "Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas

Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).

- 2) Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
- 3) Melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
- 4) Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 5) Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 6) Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 7) Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 8) Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 9) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Dalam kaitannya dengan sudut operasionalisasi maka penerapan sanksi ini merupakan tahap aplikasi dari beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan;
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.⁵¹

Dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran⁵². Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNILA, h.4

⁵² Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkaian Education, 2012, Yogyakarta, h 75

yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.

C. Subjek Tindak pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa ini subyek hukum terdiri dari:

1. Manusia (*Naturlijke Persoon*)

Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga Negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).⁵³

Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi dalam hukum tidaklah semua orang

⁵³ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 88

diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.

2. Badan Hukum (*Recht persoon*)

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat memiliki persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Bedanya dengan manusia ialah, bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukum denda).⁵⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi subyek adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat terlihat dalam BAB XI mengenai ketentuan pidana.

Seseorang/setiap orang (korporasi) sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”

⁵⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 152

Mengenai pembuat tindak pidana di atas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rumusan:

1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
 - b. Mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan, atau dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan itu
2. Tentang orang-orang tersebut dalam (sub ke-2) yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Berdasarkan perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, maka yang dimaksud subyek/pelaku tindak pidana menurut Adami Chazawi adalah.⁵⁵

⁵⁵ Chasawi, Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 81

- a) Pembuat dalam pengertian dader, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (obyektif) maupun secara psikis (subyektif). Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan Undang-undang. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud "barangsiapa" pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.
- b) Sedangkan pembuat dalam artian yang disebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana, masing-masing perbuatan berdiri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian syarat/unsur tindak pidana.
- c) Para pembuat (mededader) bukanlah dader, peserta-peserta dalam mededader tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang dader. Bahwa yang sama ialah pertanggungjawaban pidana bagi para terlibat dalam mededader adalah sama dengan pertanggungjawaban bagi seorang dader.

Dalam perkembangan hukum pidana bukan hanya manusia yang dianggap subyek, tetapi juga Badan Hukum (korporasi).

D. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus

dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa kegiatan usaha solar dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Bahwa masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional yakni inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁶

Mardjono Reksodipoetro telah membagi sistem ini dalam tiga tahap, yaitu :

- a) Tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*),
- b) Tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*)
- c) Tahap setelah sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*post-adjudication*).⁵⁷

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, h. 8

⁵⁷ Mardjono Reksodipoetro dalam Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 244.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi agar kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang bersubsidi yang dapat terlindungi dari suatu bentuk tindak pidana.

Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Minyak Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan Minyak dan Gas bumi.

Bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang yang dapat menciptakan kegiatan usaha Pertambangan minyak bumi dan gas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh para petugas yang berwenang melakukannya. Seperti diberbagai daerah telah ditangkanya Pelaku industri "nakal" yang menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Telah tertuang dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Adapun pengaturan mengenai minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵⁸

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pertimbangan mengatakan bahwa: “Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat di segala bidang salah satunya merupakan hasil

⁵⁸ Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2003, h. 1

pertambangan minyak dan gas bumi yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.”

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :

- a. Terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital.
- b. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.
- c. Meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia.
- d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵⁹

Bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang minyak dan gas bumi diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas: Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas: “Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan

⁵⁹ Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”

Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang lain, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina Jo.UndangUndang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 Tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.
- 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran dan Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana merupakan dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.